



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat memiliki kewenangan khusus di bidang urusan energi dan sumber daya mineral; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Khusus tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734);
13. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dan Wilayah Adat Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 97);
14. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri yang membidangi Pertambangan dan Energi.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
5. Kabupaten adalah Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
7. Dinas adalah perangkat daerah yang tugas, fungsi dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan, energi, dan sumber daya mineral.
8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
9. Pengelolaan Pertambangan adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang menjadi kewenangan daerah.
10. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

11. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
12. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
13. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
14. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
15. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
16. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
17. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
18. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP adalah izin untuk melaksanakan usaha di bidang jasa pertambangan.
19. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
20. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
21. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.

22. Usaha Pertambangan Daerah adalah usaha pertambangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang WIUP-nya berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil.
23. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
24. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
25. Rencana Kerja Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RKAB adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.
26. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*), yang selanjutnya disebut Sistem OSS, adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
27. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.
28. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan Mineral dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
29. Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil pertambangan Mineral.
30. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu 'dan terikat serta tunduk kepada hukum Adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
31. Hukum Adat adalah aturan dan/atau norma tertulis dan/atau tidak tertulis yang hidup dalam MHA, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.
32. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat adat Papua Barat.
33. Penduduk Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Penduduk adalah semua orang yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, terdaftar, dan bertempat tinggal di Provinsi Papua Barat.

34. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh MHA tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
36. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. kegiatan usaha pertambangan mineral;
- b. wilayah izin usaha pertambangan;
- c. izin usaha pertambangan;
- d. surat izin penambangan batuan;
- e. pertambangan rakyat;
- f. izin pengangkutan dan penjualan;
- g. izin usaha jasa pertambangan;
- h. izin usaha pertambangan untuk penjualan;
- i. penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan;
- j. tenaga kerja;
- k. perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
- l. pendanaan;
- m. pembinaan dan pengawasan;
- n. pelaporan;
- o. sanksi;
- p. ketentuan lain-lain; dan
- r. ketentuan penutup.

BAB II
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL

Pasal 3

- (1) Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral meliputi tahapan kegiatan:
 - a. penyelidikan umum;
 - b. Eksplorasi;
 - c. studi kelayakan;
 - d. konstruksi;
 - e. penambangan;
 - f. Pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan;
 - g. Pengangkutan dan Penjualan; dan
 - h. pascatambang.
- (2) Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral yang diatur di dalam Peraturan ini meliputi komoditas:
 - a. Mineral logam;
 - b. Mineral bukan logam;
 - c. Mineral bukan logam jenis tertentu; dan
 - d. batuan.
- (3) Komoditas kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghormati hak-hak MHA dan wajib memberikan kontribusi yang optimal kepada MHA.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi; atau
 - c. perusahaan perseorangan.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur dalam bentuk:
 - a. Sertifikat Standar; dan/atau
 - b. izin.
- (3) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan untuk 1 (satu) daerah Provinsi Papua Barat di bidang:

- a. penyelidikan umum;
 - b. Eksplorasi;
 - c. studi kelayakan;
 - d. konstruksi Pertambangan;
 - e. Pengangkutan;
 - f. lingkungan Pertambangan;
 - g. reklamasi dan pascatambang;
 - h. keselamatan Pertambangan; dan/atau
 - i. penambangan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan:
 1. berada dalam 1 (satu) daerah Provinsi Papua Barat; atau
 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
 - b. SIPB;
 - c. IPR;
 - d. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan;
 - e. IUJP untuk 1 (satu) daerah Provinsi Papua Barat; dan
 - f. IUP untuk Penjualan komoditas Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.
- (5) Pemberian Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem OSS.
- (7) Dalam hal Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tersedia, pemberian Perizinan Berusaha dilakukan melalui sistem elektronik milik Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

- (1) Gubernur berwenang melakukan penetapan:
 - a. harga patokan komoditas Mineral bukan logam;
 - b. harga patokan komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu; dan
 - c. harga patokan komoditas batuan.
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan sebagai harga acuan oleh:
 - a. pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi;

- b. Pemegang IPR;
 - c. pemegang SIPB; dan
 - d. pemegang IUP untuk Penjualan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait penetapan harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Harga patokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan terhadap setiap jenis komoditas yang terdapat di setiap kabupaten sesuai dengan harga yang berlaku secara umum berdasarkan mekanisme pasar.
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau ulang oleh Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil tinjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan adanya perubahan harga patokan, maka Gubernur menetapkan perubahan harga patokan dalam Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam hal tidak terdapat perubahan harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka harga patokan yang digunakan mengacu pada harga patokan yang masih berlaku.

BAB III

WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 7

- (1) WIUP diberikan dengan memenuhi ketentuan:
- a. berada dalam 1 (satu) daerah Provinsi Papua Barat; atau
 - b. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
- (2) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di dalam WUP yang berlokasi di:
- a. Kabupaten Fakfak;
 - b. Kabupaten Manokwari;
 - c. Kabupaten Teluk Bintuni;
 - d. Kabupaten Teluk Wondama;
 - e. Kabupaten Kaimana;
 - f. Kabupaten Pegunungan Arfak; dan
 - g. Kabupaten Manokwari Selatan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan lokasi WUP yang menjadi dasar lokasi pemberian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahannya diatur dalam Keputusan Gubernur.

- (4) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan pada wilayah:
 - a. daerah pemakaman, tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat, tempat bersejarah, dan tempat untuk kepentingan umum;
 - b. daerah yang berdasarkan sifatnya perlu dilindungi; dan
 - c. lokasi bangunan dan rumah tinggal beserta tanah pekarangan di sekitarnya, kecuali dengan izin pemiliknya.
- (5) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. WIUP Mineral bukan logam;
 - b. WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu; dan
 - c. WIUP batuan.
- (6) WIUP Mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b untuk:
 - a. IUP tahap kegiatan Eksplorasi diberikan paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare; dan
 - b. IUP tahap kegiatan Operasi Produksi diberikan paling luas 5.000 (lima ribu) hektare.
- (7) WIUP batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c untuk:
 - a. IUP tahap kegiatan Eksplorasi diberikan paling luas 5.000 (lima ribu) hektare;
 - b. IUP tahap kegiatan Operasi Produksi diberikan paling luas 1.000 (seribu) hektare; dan
 - c. SIPB diberikan paling luas 50 (lima puluh) hektare.
- (8) Pengusulan WIUP oleh Pemerintah Daerah minimal dilengkapi dengan syarat:
 - a. rekomendasi Bupati dan Gubernur;
 - b. peta dan informasi geologi;
 - c. peta dan koordinat;
 - d. surat kesesuaian tata ruang;
 - e. rekomendasi teknis dari instansi lain jika bersinggungan dengan laut dan/atau sungai; dan
 - f. surat dukungan dari masyarakat adat/pemilik hak ulayat setempat.

Pasal 8

- (1) Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan berhak mendapatkan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan cara mengajukan permohonan WIUP kepada Gubernur.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. NIB;
 - b. profil Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan;
 - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar penerima manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan;
 - d. koordinat geografis berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - e. membayar biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta; dan
 - f. persetujuan dari pemegang IUP/IUPK komoditas tambang lain jika permohonan yang diajukan pada wilayah yang telah diberikan IUP/IUPK.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tidak memiliki IUP/IUPK komoditas Mineral logam atau Batubara kecuali bagi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pertambangan;
 - b. tidak memiliki izin lain di bidang pertambangan Mineral dan Batubara antara lain IUJP dan Izin Pengangkutan dan Penjualan; dan
 - c. memiliki surat persetujuan penggunaan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh MHA.

Pasal 9

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang Pertambangan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah diterimanya permohonan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan WIUP.
- (2) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta beserta batas dan koordinat WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan.
- (3) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP.
- (4) Permohonan WIUP melalui aplikasi Kementerian ESDM.

BAB IV
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 10

- (1) IUP diberikan melalui tahapan:
 - a. pemberian WIUP; dan
 - b. pemberian IUP.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) tahap kegiatan:
 - a. Eksplorasi; dan
 - b. Operasi Produksi.
- (3) Tahap kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. penyelidikan umum;
 - b. Eksplorasi; dan
 - c. studi kelayakan.
- (4) Tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. penambangan;
 - c. Pengolahan; dan
 - d. Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 11

- (1) IUP tahap kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diberikan jangka waktu selama:
 - a. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam;
 - b. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu; dan
 - c. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan batuan.
- (2) IUP tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diberikan jangka waktu paling lama:
 - a. 10 (sepuluh) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam;
 - b. 20 (dua puluh) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu; dan
 - c. 5 (lima) tahun untuk Pertambangan batuan.
- (3) Jangka waktu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan perpanjangan dengan ketentuan:

- a. sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam;
 - b. sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu; dan
 - c. sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun untuk Pertambangan batuan.
- (4) Dalam hal IUP dimiliki oleh badan usaha milik negara, jangka waktu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dapat diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan.

Pasal 12

- (1) Permohonan IUP wajib disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemohon mendapatkan WIUP.
- (2) Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan yang tidak menyampaikan permohonan IUP dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap mengundurkan diri.
- (3) Dalam hal Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan dianggap telah mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan menjadi wilayah terbuka dan dapat dimohonkan kembali oleh pihak lain.

Pasal 13

- (1) IUP diberikan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang Pertambangan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa surat permohonan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa surat pernyataan dari ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun untuk IUP komoditas

Mineral bukan logam, IUP komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu, dan/atau IUP komoditas batuan.

- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi;
 - b. bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan atas permohonan wilayah; dan
 - c. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 14

- (1) Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dapat meningkatkan menjadi IUP tahap kegiatan Operasi Produksi setelah pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi mengajukan permohonan peningkatan IUP dan disetujui oleh Gubernur.
- (3) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. surat permohonan peningkatan tahap kegiatan;
 - b. NIB dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan
 - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data.

- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. peta usulan WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - b. laporan lengkap tahap kegiatan Eksplorasi; dan
 - c. laporan studi kelayakan yang telah disetujui oleh Gubernur.
- (6) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang.
- (7) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - c. bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan Eksplorasi tahun terakhir.
- (8) Durasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sesuai dengan ketentuan jangka waktu Sistem OSS.

Pasal 15

- (1) Permohonan perpanjangan jangka waktu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu diajukan kepada Gubernur paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi.
- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral bukan logam atau batuan diajukan kepada Gubernur paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit wajib dilengkapi dengan:
 - a. peta dan batas koordinat wilayah;

- b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - d. laporan akhir kegiatan Operasi Produksi;
 - e. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi;
 - f. rencana kerja selama masa perpanjangan; dan
 - g. neraca sumber daya dan cadangan.
- (4) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang Pertambangan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan dan terhadap kinerja Operasi Produksi, dalam jangka waktu paling lambat sebelum jangka waktu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi berakhir.

Pasal 16

Pemegang IUP yang telah memperoleh perpanjangan jangka waktu tahap kegiatan Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali wajib mengembalikan WIUP kepada Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi wajib melakukan peningkatan nilai tambah di dalam daerah Provinsi Papua Barat melalui kegiatan Pengolahan.
- (2) Peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam dokumen rencana kerja dan anggaran biaya.
- (3) Peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau bekerja sama dengan pihak lain di daerah Provinsi Papua Barat yang meliputi:
 - a. pemegang IUP atau IUPK lain yang memiliki fasilitas Pengolahan secara terintegrasi; atau
 - b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan yang tidak terintegrasi dengan kegiatan penambangan.
- (4) Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menyusun dokumen rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pemegang IUP berhak:
 - a. melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Pertambangan, baik tahap kegiatan Eksplorasi maupun tahap kegiatan Operasi Produksi.
 - b. dijamin haknya untuk melakukan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. dijamin haknya untuk melakukan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan Hukum Adat.
- (2) Pemegang IUP berkewajiban:
 - a. memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP;
 - b. tidak memindahtangankan IUP kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Menteri;
 - c. menghormati Hak Ulayat MHA;
 - d. mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. mematuhi segala ketentuan Hukum Adat.

BAB V

SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN

Pasal 19

- (1) SIPB terdiri atas tahap kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. penambangan;
 - c. Pengolahan; dan
 - d. Pengangkutan dan Penjualan.
- (2) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

Pasal 20

- (1) SIPB diberikan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang Pertambangan kepada badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, Badan Usaha dalam rangka penanaman modal dalam negeri, Koperasi, atau perusahaan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan

- d. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. NIB;
 - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha dalam rangka penanaman modal dalam negeri, Koperasi, atau perusahaan perseorangan; dan
 - d. salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah.
 - (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan Usaha Penambangan.
 - (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
 - (6) Selain persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon.
 - (7) Durasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 21

- (1) Pemegang SIPB dapat langsung melakukan penambangan setelah memiliki dokumen perencanaan penambangan yang telah disetujui oleh Gubernur.
- (2) Dokumen perencanaan penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. dokumen teknis yang memuat paling sedikit:
 - 1. informasi cadangan; dan
 - 2. rencana penambangan.
 - b. dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) SIPB untuk batuan jenis tertentu diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing selama 3 (tiga) tahun.
- (2) SIPB untuk keperluan tertentu diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan jangka waktu perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah.

Pasal 23

- (1) Pemegang SIPB berhak:
 - a. melakukan kegiatan penambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
 - b. dijamin haknya untuk melakukan kegiatan penambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. dijamin haknya untuk melakukan kegiatan penambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu sesuai dengan ketentuan Hukum Adat.
- (2) Pemegang SIPB berkewajiban:
 - a. memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam SIPB;
 - b. tidak memindahtangankan SIPB kepada pihak lain;
 - c. tidak boleh menggunakan bahan peledak;
 - d. menghormati Hak Ulayat MHA;
 - e. mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. mematuhi segala ketentuan hukum adat.

BAB VI

PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 24

- (1) Kegiatan Pertambangan rakyat dikelompokkan menjadi:
 - a. pertambangan komoditas Mineral logam;
 - b. pertambangan komoditas Mineral bukan logam;
 - c. pertambangan komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu; dan
 - d. pertambangan batuan.
- (2) Orang perseorangan dan/atau Koperasi yang melakukan kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki IPR.

- (3) Kegiatan pertambangan rakyat komoditas Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan oleh penduduk setempat yang merupakan OAP.
- (4) Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan cara:
 - a. tidak menggunakan bahan peledak;
 - b. tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak menggunakan alat berat;
 - d. tidak melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan
 - e. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan.

Pasal 25

- (1) WPR terdiri atas:
 - a. WPR komoditas Mineral logam;
 - b. WPR komoditas Mineral bukan logam;
 - c. WPR komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu; dan
 - d. WPR komoditas batuan.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
 - a. paling luas 5 (lima) hektare untuk orang perseorangan; dan
 - b. paling luas 10 (sepuluh) hektare untuk Koperasi.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.
- (4) Pemberian IPR dilakukan dengan mekanisme:
 - a. Permohonan WPR; dan
 - b. Penetapan WPR.
- (5) Persyaratan WPR pada ayat (1) memiliki persyaratan
 - a. rekomendasi Bupati;
 - b. surat kesesuaian tata ruang; dan
 - c. peta dan koordinat.

Pasal 26

- (1) Modal kerja untuk melakukan kegiatan Pertambangan rakyat disediakan secara mandiri oleh orang perseorangan dan/atau Koperasi yang akan melakukan kegiatan Pertambangan rakyat.

- (2) Modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk uang dan/atau peralatan kerja.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan pembinaan di bidang permodalan kepada orang perseorangan dan/atau Koperasi pemegang IPR.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai bentuk usaha mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan produksi dan pemasaran pemegang IPR.

Pasal 27

- (1) IPR diperoleh melalui tahapan:
 - a. pemberian WPR; dan
 - b. pemberian IPR.
- (2) IPR diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan yang merupakan Penduduk setempat dengan mengutamakan OAP; atau
 - b. Koperasi yang anggotanya merupakan Penduduk setempat dengan mengutamakan OAP.
- (3) Orang perseorangan atau Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh IPR setelah mengajukan permohonan kepada Gubernur dan memenuhi persyaratan.
- (4) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib tidak memiliki IPR lain.
- (5) Pemberian WPR dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang tata ruang dan dilengkapi dengan:
 - a. orang perseorangan, meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. NIB;
 3. salinan kartu tanda penduduk;
 4. surat keterangan dari kelurahan/kampung setempat yang menyatakan pemohon merupakan Penduduk setempat;
 5. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan Pertambangan;
 6. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

7. dokumen lingkungan hidup dan dokumen perencanaan penambangan beserta persetujuan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup dan pertambangan.
- b. Koperasi, meliputi:
1. surat permohonan;
 2. NIB;
 3. surat pengesahan Koperasi;
 4. surat keterangan dari kelurahan/kampung setempat yang menyatakan pengurus Koperasi merupakan penduduk setempat.
 5. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan Pertambangan; dan
 6. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 7. dokumen lingkungan hidup dan dokumen perencanaan penambangan beserta persetujuan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup dan pertambangan.
- (6) Pemberian WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang dengan memperhatikan penetapan wilayah Pertambangan.
- (7) Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu Sistem OSS.

Pasal 28

IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Pasal 29

- (1) Pemegang IPR berhak:
- a. melakukan kegiatan Pertambangan rakyat;
 - b. dijamin haknya untuk melakukan kegiatan Pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Adat;
 - c. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; dan

- d. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IPR berkewajiban:
- a. memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IPR;
 - b. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
 - c. melakukan kegiatan penambangan sesuai dengan wilayahnya dan tidak memperluas wilayah atau melakukan penambangan di luar WPR yang diperoleh;
 - d. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
 - e. mengelola lingkungan hidup bersama menteri yang membidangi urusan di bidang lingkungan dan kehutanan;
 - f. membayar iuran pertambangan rakyat;
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur;
 - h. tidak memindahtangankan IPR kepada pihak lain;
 - i. menghormati Hak Ulayat MHA; dan
 - j. mematuhi segala ketentuan Hukum Adat.

BAB VII

IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN

Pasal 30

- (1) Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan untuk 1 (satu) daerah Provinsi Papua Barat dapat dilakukan setelah memiliki Izin Pengangkutan dan Penjualan yang dikeluarkan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang Pertambangan.
- (2) Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap komoditas:
 - a. Mineral bukan logam;
 - b. Mineral bukan logam jenis tertentu; dan
 - c. batuan.
- (3) Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan yang diajukan oleh:
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi; atau

- c. perusahaan perseorangan.

Pasal 31

Untuk mendapatkan Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. surat permohonan;
- b. NIB;
- c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan; dan
- d. sumber pasokan Mineral yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama Pengangkutan dan Penjualan Mineral yang masih berlaku dengan pemegang:
 1. IUP;
 2. IPR;
 3. SIPB; dan/atau
 4. Izin Pengangkutan dan Penjualan lain.

Pasal 32

- (1) Izin Pengangkutan dan Penjualan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan.
- (2) Permohonan untuk perpanjangan jangka waktu Izin Pengangkutan dan Penjualan diajukan kepada Gubernur paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Izin Pengangkutan dan Penjualan.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Izin Pengangkutan dan Penjualan diberikan dengan ketentuan sesuai dengan sisa jangka waktu Izin Pengangkutan dan Penjualan ditambah jangka waktu perpanjangan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus melengkapi:
 - a. surat permohonan;
 - b. NIB dalam hal terdapat pemutakhiran data;
 - c. salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama Pengangkutan dan Penjualan Mineral yang masih berlaku dengan pemegang:
 1. IUP;

2. IPR;
 3. SIPB; dan/atau
 4. Izin Pengangkutan dan Penjualan lain.
- d. laporan akhir kegiatan Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 33

- (1) Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan dijamin haknya untuk melakukan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Adat.
- (2) Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan berkewajiban:
 - a. mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mematuhi segala ketentuan Hukum Adat.

BAB VIII

IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 34

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Perusahaan jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan usaha jasa Pertambangan dengan jenis usaha di bidang:
 - a. penyelidikan umum;
 - b. Eksplorasi;
 - c. studi kelayakan;
 - d. konstruksi Pertambangan;
 - e. Pengangkutan;
 - f. lingkungan Pertambangan;
 - g. reklamasi dan pascatambang;
 - h. keselamatan Pertambangan; dan/atau
 - i. penambangan.
- (3) Kegiatan usaha jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. konsultasi;
 - b. perencanaan; dan
 - c. pelaksanaan.

- (4) Kegiatan konsultasi dan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha dalam bentuk Sertifikat Standar.
- (5) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan setelah mendapatkan IUJP.
- (6) Tata cara pemberian Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Penggunaan perusahaan jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. kedekatan lokasi kegiatan Usaha Pertambangan dengan keberadaan perusahaan jasa Pertambangan pada wilayah kabupaten, Provinsi Papua Barat, dan provinsi lainnya; dan
 - b. status perusahaan jasa Pertambangan sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri.
- (2) Penggunaan perusahaan jasa Pertambangan lokal sebagaimana pada ayat (1) mengutamakan perusahaan jasa Pertambangan yang berada di Provinsi Papua Barat.
- (3) Apabila tidak terdapat perusahaan jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa Pertambangan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing.
- (4) Penggunaan perusahaan jasa Pertambangan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah pemegang IUP melakukan pengumuman ke media massa lokal dan/atau nasional tetapi tidak ada perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional yang mampu secara teknis dan/atau finansial.

Pasal 36

- (1) Perusahaan jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) dapat memberikan sebagian pekerjaan usaha jasa Pertambangan yang didapatkan kepada pihak lain.
- (2) Perusahaan jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengutamakan penggunaan kontraktor lokal dan tenaga kerja lokal.

BAB IX

IZIN USAHA PERTAMBANGAN UNTUK PENJUALAN

Pasal 37

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang Pertambangan berwenang menerbitkan IUP untuk Penjualan terhadap penjualan:
 - a. komoditas Mineral bukan logam;
 - b. komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu; dan
 - c. komoditas batuan.
- (2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Badan Usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang melaksanakan kegiatan:
 - a. pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
 - b. pembangunan konstruksi pelabuhan;
 - c. pembangunan terowongan;
 - d. pembangunan konstruksi bangunan sipil; dan/atau
 - e. pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut.
- (3) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) kali Penjualan.

Pasal 38

- (1) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diberikan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang Pertambangan berdasarkan permohonan Badan Usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan permohonan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi Badan Usaha/perusahaan perseorangan atau ketua Koperasi, yang memuat informasi:
 1. jenis komoditas tergali;
 2. jumlah tonase Mineral atau Batubara yang tergali; dan
 3. kualitas Mineral atau Batubara yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisis Mineral atau Batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi (untuk Mineral bukan logam dan batuan tidak memerlukan sertifikat contoh dan analisis dari laboratorium).

- b. NIB;
 - c. daftar koordinat dan peta wilayah lokasi kerja yang terdapat Mineral atau Batubara tergali;
 - d. salinan izin usaha dari instansi terkait sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia bidang usaha dan sesuai dengan kegiatan yang menghasilkan Mineral tergali yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. perjanjian jual beli dengan pembeli apabila Mineral logam, Mineral bukan logam, atau batuan yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan Mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersial; dan
 - f. data digital dokumen permohonan secara lengkap.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pemberian IUP untuk Penjualan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemegang IUP untuk Penjualan wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, batuan, atau batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang tergali kepada Gubernur.
- (2) Penjualan Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, batuan atau batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang tergali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 40

- (1) Pemegang IUP, IUPK, atau SIPB sebelum melakukan kegiatan Usaha Pertambangan wajib menyelesaikan hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP, IUPK atau SIPB.

- (3) Pemegang IUP, IUPK, atau SIPB dalam menyelesaikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan luasan tanah dan/atau benda yang berada di atas tanah yang akan diusahakan untuk kegiatan Usaha Pertambangan oleh pemegang IUP, IUPK, atau SIPB dan tidak memperhitungkan nilai potensi komoditas Mineral atau Batubara.

Pasal 41

- (1) Penyelesaian hak atas tanah antara pemegang IUP, IUPK, atau SIPB dengan pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang agraria/pertanahan dan perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang Pertambangan dapat mengoordinasikan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan hak atas tanah.

BAB XI

TENAGA KERJA

Pasal 42

- (1) Setiap pemegang IUP, SIPB, IUJP, dan Izin Pengangkutan dan Penjualan wajib menyusun dan menyerahkan rencana ketenagakerjaan dalam dokumen rencana kerja dan anggaran biaya.
- (2) Setiap pemegang IUP, SIPB, IUJP, dan Izin Pengangkutan dan Penjualan wajib menyediakan informasi di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemberdayaan tenaga kerja;
 - b. informasi kesempatan kerja yang paling sedikit memuat jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, jenis pekerjaan, jabatan, usia, jenis kelamin, kualifikasi pendidikan dan/atau keterampilan, dan pengalaman kerja; dan/atau
 - c. penempatan kerja.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui:
 - a. media elektronik;

- b. media cetak; dan/atau
- c. papan pengumuman.

Pasal 43

- (1) Dalam pengisian kesempatan kerja, setiap pemegang IUP, SIPB, IUJP, Izin Pengangkutan dan Penjualan wajib:
 - a. memprioritaskan penerimaan tenaga kerja Orang Asli Papua; dan
 - b. mempertimbangkan prinsip kesetaraan gender.
- (2) Prioritas penerimaan Orang Asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan:
 - a. sekurang-kurangnya 60% (enam puluh) persen jumlah tenaga kerja merupakan OAP; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja di luar OAP hanya untuk mengisi posisi dengan kualifikasi dan syarat yang belum bisa diisi OAP.
- (3) Mempertimbangkan prinsip kesetaraan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dengan kebijakan komposisi perempuan minimal 15% (lima belas persen).

BAB XII

PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 44

Pemegang izin di bidang Pertambangan wajib melindungi masyarakat dari dampak negatif yang terjadi akibat kegiatan Pertambangan.

Pasal 45

- (1) Pemegang izin di bidang Pertambangan wajib menghormati dan melindungi MHA.
- (2) Penghormatan dan perlindungan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengakuan terhadap MHA; dan
 - b. pemberdayaan MHA.
- (3) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pendampingan dan penyuluhan;

- d. bantuan modal; dan/atau
- e. bimbingan teknologi.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 46

Pendanaan penyelenggaraan pengelolaan Pertambangan Mineral di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Atas pelaksanaan Perizinan Berusaha, Gubernur berwenang melakukan:
 - a. pembinaan; dan
 - b. pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan Usaha Pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitas; dan
 - c. pengembangan kompetensi tenaga kerja Pertambangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perencanaan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi pengawasan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Gubernur berwenang melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, SIPB, IPR, IUJP, Izin Pengangkutan dan Penjualan, dan IUP untuk Penjualan.

- (2) Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. pengadministrasian Pertambangan;
 - b. teknis operasional Pertambangan; dan
 - c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja Pertambangan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan kegiatan Usaha Pertambangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b dilaksanakan atas:
 - a. kaidah teknik Pertambangan yang baik; dan
 - b. tata kelola perusahaan Pertambangan.
- (2) Untuk melakukan kegiatan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan:
 - a. inspektur tambang untuk melakukan pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik; dan
 - b. pejabat pengawas Pertambangan untuk melakukan pengawasan atas tata kelola perusahaan Pertambangan
- (3) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Gubernur dapat menunjuk pejabat dalam Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang Pertambangan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Inspektur tambang dan pejabat pengawas Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) wajib melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pelanggaran atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan Pertambangan, Gubernur wajib menindaklanjuti dalam bentuk:
 - a. pembinaan; atau
 - b. pemberian sanksi administratif.

BAB XV PELAPORAN

Pasal 51

- (1) Pemegang IUP, SIPB, IPR, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. laporan berkala;
 - b. laporan akhir; dan/atau
 - c. laporan khusus.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan/atau secara elektronik.

Pasal 52

- (1) Pemegang IUP, SIPB, IPR, IUJP, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUP untuk Penjualan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) dan (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) Peraturan Gubernur ini dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP, SIPB, IPR, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUP untuk Penjualan; dan
 - c. pencabutan IUP, SIPB, IPR, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUP untuk Penjualan.

Pasal 53

- (1) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pemegang IUP, SIPB, IPR, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUP untuk Penjualan mendapat sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa penghentian

- sementara IUP, SIPB, IPR, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dikenai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak jangka waktu peringatan tertulis berakhir.
- (4) Dalam hal pemegang IUP, SIPB, IPR, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUP untuk Penjualan yang mendapat sanksi berupa penghentian sementara IUP, SIPB, IPR, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUP untuk Penjualan belum melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP, SIPB, IPR, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Dalam hal terjadi sengketa antara pemegang IUP, SIPB, IPR, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUP untuk Penjualan dengan masyarakat yang terkena dampak negatif akibat Usaha Pertambangan, penyelesaiannya diutamakan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa sebelum ditempuh melalui jalur litigasi.

Pasal 55

Apabila suatu perusahaan kegiatan Pertambangan terbukti merugikan MHA, maka pemegang IUP, SIPB, IPR, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUP untuk Penjualan dapat dikenai sanksi adat.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 3 Juni 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 3 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PROVINSI PAPUA BARAT,

YACOB S. FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum


Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196607051992012002